



**PETUNJUK TEKNIS
BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM (PTKI)
TAHUN 2016**

**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM**

KATA PENGANTAR

Tantangan perguruan tinggi termasuk didalamnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) makin kompleks di tengah arus globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan masalah-masalah gerakan trans nasional yang tumbuh berkembang di Indonesia. Dibutuhkan pemahaman Islam yang moderat, toleran dan damai yang digali dari Al-Qur'an, Hadits dan sumber-sumber keagamaan Islam lainnya. Profil lulusan PTKI yang tidak saja cerdas intelektualnya namun juga emosional dan moral sangat dibutuhkan.

Arah pembangunan Pendidikan Tinggi Islam adalah agar memiliki basis budaya riset sehingga mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman, dilandasi penyelenggaraan pendidikan yang selaras dengan prinsip *good governance*, terintegrasi dengan pembinaan kepribadian, dan pengembangan jaringan akademis, yang dilaksanakan melalui Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).

Dalam kontek menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan berbagai program, salah satunya program Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an bagi kalangan Mahasiswa PTKI.

Program ini merupakan langkah afirmasi Kementerian Agama RI terhadap mahasiswa yang sedang dan telah menghafal Al-Qur'an yang tersebar di PTKI. Melalui program ini diharapkan para mahasiswa termotivasi, terinspirasi untuk gemar menghafal dan menyelesaikan hafalannya sampai tuntas 30 juz. Ini penting agar PTKI kian hari kian bermutu utamanya pada penguasaan bidang hafidzul quran.

Saya menyambut baik dan memberikan penghargaan yang tinggi atas tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an bagi Mahasiswa PTKI. Semoga program ini dapat berjalan dengan baik, terarah, efektif dan efisien sesuai dengan visi misi Kementerian Agama dan kepentingan meningkatkan kualitas mahasiswa PTKI. Pada saat yang sama semoga bisa dijadikan pedoman untuk mengimplementasikan program yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa ini.

Jakarta, 26 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

TTD

KAMARUDIN AMIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
BAB II BANTUAN BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN	5
A. Pengertian	5
B. Target Sasaran	7
C. Pemberi Bantuan	7
D. Bentuk Bantuan	7
E. Persyaratan	8
F. Alokasi dan Penggunaan Anggaran	8
G. Kewajiban Penerima Beasiswa	9
BAB III TATA KELOLA BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN	10
A. Prosedur Pengajuan Bantuan	10
B. Seleksi dan Penetapan	11
C. Penyaluran Dana Beasiswa	12
D. Sanksi	13
E. Ketentuan Perpajakan	13
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	14
A. Monitoring dan Evaluasi	14
B. Laporan Pertanggungjawaban	14
BAB V PENUTUP	15
Lampiran	
Pakta Integritas	16

Kwitansi	17
----------------	----

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3652 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN PTKI
TAHUN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam menjadi konsen utama dalam meningkatkan berbagai jenis layanan pendidikan. Pada saat yang sama dibarengi dengan tata kelola dan daya saing pendidikan Islam yang kian hari kian kompleks menghadapi persoalan keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan global, kebangsaan dan kemasyarakatan.

Salah satu ikhtiarnya adalah meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan agar sesuai dengan harapan masyarakat (*public*). Sejatinya fungsi pendidikan tinggi adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai satu kesatuan dan bagian dari sistem pendidikan tinggi, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) bertujuan untuk: Pertama, mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian unggul, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, memiliki wawasan kebangsaan, menghargai pluralisme dan hak-hak asasi manusia, peduli pada pelestarian lingkungan, berintegritas, taat kepada hukum, sikap antikorupsi dan tidak tercerabut dari akar budaya Indonesia;

Kedua, Membentuk manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS), dan berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik, serta memiliki profesionalisme dan

kemampuan kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan, untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa.

PTKI diarahkan agar mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Sehingga mampu berpartisipasi dalam program pembangunan dan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan, kebangsaan dan sosial kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Islam telah menyelenggarakan program-program afirmasi untuk mahasiswa PTKI, salah satunya Beasiswa Tahfidzul Quran.

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam di samping hadits, ijma dan qiyash. Posisi Al Quran sangat mulia di atas segala sumber apapun. Oleh karenanya bagi orang yang mempelajari dan menghafalkannya dijamin oleh Allah Swt dengan berbagai keutamaan. Sudah banyak teks-teks keagamaan yang mendorong agar umat Islam menghafalkan Al-Qur'an dan memuliakannya.

Di antara landasan teologis agar kita menghafalkan Al-Qur'an adalah "Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya" (HR. Bukhari); Orang yang menghafal Quran akan diangkat derajatnya sampai derajat kenabian "Barangsiapa yang membaca (hafal) Al Qur'an, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diwahyukan kepadanya." (HR. Hakim); Penghafal Al-Qur'an juga akan lebih mulia dari pada para syuhada: "Adalah nabi mengumpulkan di antara dua orang syuhada Uhud kemudian beliau bersabda, "Manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafal Al Qur'an, ketika ditunjuk kepada salah satunya, maka beliau mendahulukan pemakamannya di liang lahat." (HR. Bukhari) dan para penghafal Al-Qur'an juga akan lebih utama menjadi imam daripada lainnya: "Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya." (HR. Muslim)

Dalam konteks dunia kemahasiswaan pada PTKI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berkomitmen untuk memberikan motivasi dan fasilitas agar mahasiswa-mahasiswa PTKI yang sedang proses

menghafal Al-Qur'an diberikan beasiswa, melalui program Beasiswa Tahfid Al-Qur'an. Hal ini untuk menjamin bahwa negara hadir memperhatikan para tahfidzul Quran yang jelas-jelas secara teologis ditempatkan pada tempat yang mulia.

Selain itu mendorong agar praktek menghafal Al-Qur'an yang telah lama berkembang di masyarakat, utamanya di kalangan pondok pesantren dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat berkembang dengan baik karena kepedulian Negara. Bisa jadi hafidzul quran menjadi daya pembeda paling essential antara PTKI dengan perguruan tinggi lainnya di nusantara.

Ikhtiar mulia memfasilitasi para hufadz harus diimbangi dengan manajemen yang baik, akuntabilitas dan transparan, sehingga memberikan dampak positif baik bagi penyelenggara maupun penerima program. Agar program tersebut terarah, efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi pendidikan Islam, maka perlu di susun Petunjuk Teknis Beasiswa Tahfidl Al-Qur'an untuk Mahasiswa PTKI di seluruh Indonesia.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dan Tujuan Program

Maksud penyelenggaraan Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah meningkatkan pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu ke-Islaman khususnya bidang tahfidzul Quran sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dan kepribadian mahasiswa Islam.

Sedangkan tujuan Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah:

- a. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada mahasiswa yang telah dan sedang menghafal al Quran.
- b. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai ke-Islaman dan meningkatkan kapasitas mahasiswa PTKI dalam tahfidzul Quran.
- c. Meningkatkan mutu mahasiswa PTKI, memberikan penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa dan menambah semangat kepada mahasiswa untuk terus berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik khususnya Tahfidzul Quran.

- d. Mendorong perguruan tinggi keagamaan Islam untuk mengembangkan iklim kehidupan kampus yang dapat memfasilitasi mahasiswa menghafalkan Al-Qur'an.

2. Tujuan Petunjuk Teknis

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk:

- a. Menstandarisasi pelaksanaan Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam;
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam;
- c. Mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam.

BAB II

BANTUAN BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN

A. Pengertian

Beberapa peristilahan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan.
2. Tahfidzul Quran adalah Penghafal Al-Qur'an al-karim sebagai sumber utama agama Islam.
3. Pakta Integritas adalah surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan secara akuntabel, efektif, efisien, dan bebas dari korupsi;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

8. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.
9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
10. Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

B. TARGET SASARAN

Sasaran dan target Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an adalah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di lingkungan Kementerian Agama.

C. PEMBERI BANTUAN

Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIN diberikan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UIN, IAIN dan STAIN) kepada mahasiswa yang sedang menghafal Al-Qur'an antara 5 sampai 30 Juz di PTKIN.

Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIS diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada mahasiswa yang sedang menghafal Al-Qur'an antara 5 sampai 30 Juz di PTKIS.

D. BENTUK BANTUAN

Bentuk bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an adalah bantuan pemerintah berupa beasiswa. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk

penghargaan pemerintah terhadap capaian prestasi mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an Tahun Anggaran 2016 diberikan berbentuk uang dan bersifat *stimulant* kepada mahasiswa yang sedang menghafal Al-Qur'an antara 5 sampai 30 Juz.

E. PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta sebagai penerima Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKI Tahun 2016 adalah:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Telah mempunyai hafalan Al-Qur'an minimal 5 Juz s.d 30 Juz;
3. Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) atau Diploma 3 (D3) dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku (bukan mahasiswa yang cuti akademik atau mahasiswa tanpa keterangan).
4. Surat Keterangan dari Rektor/Ketua PTKI yang menyatakan mahasiswa tersebut tidak sedang menerima bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD pada tahun berjalan (2016).
5. Foto copy ijazah atau surat keterangan (bermaterai) dari ustadz/Guru/Kyai yang menerangkan mahasiswa tersebut hafizh al Quran.
6. Surat Pernyataan dari mahasiswa tersebut yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah hafidz al Quran (disebutkan berapa juz).
7. Dokumen Pencairan, yaitu fotocopy buku rekening bank pemerintah (BRI, BNI atau Mandiri) dan surat keterangan/referensi dari bank yang menyatakan bahwa rekening mahasiswa calon penerima bantuan tersebut benar dan masih aktif.

F. ALOKASI DAN PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Alokasi Anggaran

Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an Tahun Anggaran 2016 untuk PTKIS bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2016 Nomor: 025.04.1.426302/2016, Tanggal 11 Maret 2016. Alokasi dana Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIS dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an 5-9 Juz sebesar Rp. 2.000.000,-
- b. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an 10-19 Juz sebesar Rp. 3.000.000,-
- c. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an 20-30 Juz sebesar Rp. 4.000.000,-

Sedangkan Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an untuk PTKIN bersumber pada DIPA masing-masing PTKIN.

2. Penggunaan Dana

Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an Tahun Anggaran 2016 ini dipergunakan untuk:

1. Membayar SPP;
2. Membeli reference (buku-buku) perkuliahan;
3. Hal-hal yang diperlukan dalam proses menghafal Al-Qur'an;
4. dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar pada PTKI.

G. KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, mekanisme pelaporan terdapat di bab selanjutnya.
2. Mengisi dan menandatangani Pakta Integritas sebagaimana terlampir.
3. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis.
4. Berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan hafalannya sampai 30 juz.

BAB III
TATA KELOLA BEASISWA TAHFIDZ AL-QUR'AN

A. PROSEDUR PENGAJUAN BEASISWA

1. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIN

- a. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mengumumkan informasi Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an Tahun 2016 melalui website masing-masing dan media sosialisasi lainnya;
- b. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menghimpun usulan dan menseleksi calon penerima beasiswa di perguruan tinggi masing-masing;
- c. Hasil seleksi calon penerima beasiswa kemudian diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen PTKIN.

2. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIS

- a. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam mengumumkan informasi Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an Tahun 2016;
- b. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) menyampaikan informasi ke Fakultas/Jurusan;
- c. Masing-masing Fakultas/Jurusan melakukan seleksi calon-calon penerima beasiswa di Fakultas/Jurusan;
- d. Masing-masing Fakultas/Jurusan mengirimkan daftar nama calon penerima beasiswa secara kolektif (*hard copy* dan *soft copy*) ke pengelola bantuan di PTKIS;
- e. Pengelola Bantuan PTKIS menghimpun/mengkompilasi daftar nama calon penerima beasiswa dan mengirimkan secara kolektif (*hard copy* dan *soft copy*) ke KOPERTAIS;
- f. KOPERTAIS menginput nama-nama calon penerima beasiswa sesuai dengan form yang telah disediakan dan dikirimkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melalui email sarprasmahasiswa@gmail.com;

- g. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menetapkan penerima bantuan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Islam;
- h. KOPERTAIS mengirimkan berkas persyaratan penerima bantuan, rekapitulasi nama mahasiswa, dan dokumen persyaratan pencairan secara kolektif ke alamat :

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam
Subdit Sarana Prasana dan Kemahasiswaan
Kementerian Agama RI
Lantai 7 Blok C
Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat

B. SELEKSI DAN PENETAPAN BEASISWA

1. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIN

- a. Masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melaksanakan seleksi calon penerima Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an.
- b. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dapat melaksanakan ujian seleksi secara langsung terhadap calon penerima beasiswa. Mekanisme ujian seleksi diatur tersendiri oleh setiap PTKIN.
- c. Prioritas penerima beasiswa tahfidz al Quran diberikan kepada mahasiswa dengan jumlah hafalan terbanyak dan disertai dengan kemampuan kekuatan hafalan, fasahah dan aspek lain yang mendukung.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen PTKIN menetapkan keputusan tentang penerima beasiswa tahfidz al Quran berdasarkan hasil sidang yudisium.
- e. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen PTKIN tentang Penerima Bantuan Beasiswa Tahfidz al Quran diumumkan melalui website masing-masing PTKIN dan media lainnya.

2. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIS

- a. Masing-masing Fakultas/Jurusan melakukan seleksi calon-calon penerima beasiswa di Fakultas/Jurusan, hasil seleksi diserahkan kepada pengelola Beasiswa di PTKIS.

- b. Pengelola Beasiswa PTKIS mengirimkan hasil seleksi dan berkas kepada KOPERTAIS.
- c. KOPERTAIS melakukan verifikasi dan menginput nama-nama calon penerima beasiswa sesuai dengan form yang telah disediakan dan dikirimkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melalui email sarprasmahasiswa@gmail.com.
- d. Direktur Pendidikan Tinggi Islam menetapkan penerima bantuan melalui Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Islam.

C. PENYALURAN DANA BEASISWA

1. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIN

- a. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mengumumkan Keputusan penerima bantuan beasiswa tahfidz al Quran disertai syarat pencairan yang meliputi;
 - 1. Foto copy buku rekening Bank atas nama mahasiswa penerima bantuan (Bank Pemerintah yaitu BRI, BNI atau MANDIRI);
 - 2. Surat Keterangan/referensi dari Bank (ASLI) yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dan masih aktif.
- b. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui bendahara keuangan mengajukan proses pencairan sesuai prosedur yang berlaku;
- c. Penyaluran dana bantuan beasiswa tahfidz al Quran dilakukan secara langsung ke rekening masing-masing penerima beasiswa dan diberikan sekaligus (100%).

2. Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKIS

- a. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menyampaikan Keputusan Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an dan syarat-syarat pencairan kepada KOPERTAIS;
- b. KOPERTAIS menghimpun syarat-syarat pencairan yang mahasiswanya ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- c. KOPERTAIS menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan pencairan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam berupa :

1. Foto copy buku rekening Bank atas nama mahasiswa penerima bantuan (Bank Pemerintah yaitu BRI, BNI atau MANDIRI);
 2. Surat Keterangan/referensi dari Bank (ASLI) yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dan masih aktif.
- d. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah persyaratan pada point 3 terpenuhi;
 - e. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB;
 - f. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
 - g. KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima bantuan yang dilakukan sekaligus (100%).

D. SANKSI

Penerima bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam juknis akan dikenakan sanksi administrasi berupa selama dua tahun berturut-turut tidak akan mendapatkan bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Apabila pelanggaran dalam bentuk pidana maka penerima program akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

E. KETENTUAN PERPAJAKAN

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan kepada penerima bantuan pemerintah. Pemungutan pajak adalah tanggung jawab penerima bantuan sebagai unit pengelola keuangan bantuan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING DAN EVALUASI

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melakukan monitoring dan evaluasi (Monev), serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an tahun 2016. Hal ini untuk memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang mahasiswanya menjadi penerima Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an ini wajib membuat laporan.

Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa:

1. *Foto copy Buku Bank* yang menunjukkan dana bantuan dimaksud telah 'masuk' ke rekening masing-masing mahasiswa (fotocopy diperbesar dan jelas);
2. *Kwitansi* atau tanda bukti terima dana bantuan yang telah ditandatangani di atas meterai;
3. *Pakta integritas* (form terlampir) yang diketahui oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing.

Laporan dibuat rangkap 2 (dua) bagi PTKIN dan rangkap 3 (tiga) bagi PTKIS dengan ketentuan: 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan oleh PTKI penerima bantuan; 1 (satu) rangkap ASLI dikirim ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam; bagi PTKIS 1 (satu) rangkap fotocopy dikirimkan ke KOPERTAIS Masing-masing.

Laporan harus sudah diterima Direktorat Pendidikan Tinggi Islam **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender** sejak tanggal diterimanya dana bantuan.

Masing-masing PTKI mengumpulkan dan mengirimkan 1 (satu) rangkap ASLI laporan tersebut ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam c.q. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan.

BAB V

PENUTUP

Ikhtiar meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam (UIN, IAIN, STAIN dan PTKI Swasta) membutuhkan kerja bersama. Selain itu perlu komitmen mendalam dari semua unsur dari pimpinan hingga staf (JFU) sehingga ikhtiar mulia dapat tercapai, termasuk implementasi program beasiswa tahfidz quran.

Petunjuk Teknis Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa mahasiswa berprestasi bagi mahasiswa yang menerima. Selain mahasiswa penerima, Juknis ini juga diharapkan dapat menjadi acuan, pedoman dan informasi bagi PTKIN, PTKIS dan KOPERTAIS dalam turut serta menyukseskan program ini yang dianggarkan pada Tahun 2016.

Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

Jakarta, 27 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

TTD

KAMARUDDIN AMIN

Lampiran I

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

TTL : _____

Alamat : _____

Nama PTKI : _____

Alamat PTKI : _____

Dalam rangka melaksanakan program Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an PTKI tahun anggaran 2016, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan dana Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an sebagaimana petunjuk teknis beasiswa mahasiswa berprestasi.
2. Akan menyampaikan bukti tanda terima (Foto copy buku tabungan dan kwitansi) bantuan yang telah disalurkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis Bantuan Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengetahui,2016
Pimpinan PTKI Hormat Saya,

Ttd & Stempel Ttd & materai 6.000

Nama & Jabatan Nama & NIM

Lampiran II

KOP LEMBAGA KEMAHASISWAAN

KWITANSI

Nomor : (diisi no. urut SK Penerima)
Sudah Diterima Dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pendidikan Tinggi
Islam
Banyaknya Uang : *Empat Juta Rupiah*
Untuk Pembayaran : Beasiswa Tahfidz Al-Qur'an Tahun Anggaran 2016

Rp. 4.000.000,-

....., 2016
Penerima Beasiswa

Ttd
(Materai Rp. 6.000)

(.....)